



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

**INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : Inst / 07/B.X/HK/1999**

TENTANG

PERBAIKAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN UMUM KEPADA MASYARAKAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya menciptakan suasana yang mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta mengayomi dan mengimbangi dinamika perkembangan masyarakat, perlu adanya aparatur Pemerintah yang mampu menunjang kreatifitas, prakarsa dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dan sebagai tindak lanjut surat Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan aparatur Negara. Diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan umum seluruh aparatur di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lmapung sebagai langkah nyata memperbaiki pelayanan masyarakat sesuai dengan aspirasi reformasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instan Vertikal di Daerah;
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90/Menpan/1989 tentang Pedoman Pemacu sebagai Prioritas Pendayagunaan Aparatur Negara.
 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalakana Pelayanan Umum;
 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6/1995 tentang Pedoman Penganugerahan Piala Abdisatyabhakti bagi Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan;

8. Peraturan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I dan Daerah DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/230/B.III/HK/1989 tentang Tim Refomasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

- Memperhatikan** :
1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
 2. Surat Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 56/MK/WASPAN/6/1998, tanggal 1 Juni 1998 tentang Langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat sesuai dengan Aspirasi Reformasi;
 3. Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 145/MK/WASPAN/3/1999, tanggal 31 Maret 1999 tentang Peluncuran Pelayanan Prima;
 4. Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 54/AS.V.WASPAN/4/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peluncuran Pelayanan Prima.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada** :
1. Para Bupati / Walikota Kepala daerah Tingkat II se- Propinsi Lampung.
 2. Para Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Untuk PERTAMA** :
- Segera mengambil langkah nyata dan menyelenggarakan program perbaikan dan peningkatan pelayanan umum kepada unit kerja yang secara langsung melayani masyarakat sebagai pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagai daerah percontohan.

- KEDUA** :
- Dalam menyelenggarakan program perbaikan dan peningkatan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama agar berpedoman kepada pedoman pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi ini.

- KETIGA** :
- Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.

- KEEMPAT** :
- Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Instansi/Unit Kerja terkait.

- KELIMA** :
- Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

- KENAM** :
- Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkankan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 24 Juni 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.